



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi untuk meningkatkan kualitas layanan yang dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan sesuai dengan tuntutan masyarakat dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu;
- b. bahwa untuk mewujudkan iklim investasi yang aman, kondusif dan signifikan di Daerah, perlu menyatukan proses pengelolaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO

DAN

WALIKOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Gorontalo.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan satu pintu.
5. Penyelenggara PTSP yang selanjutnya disingkat BPTSP adalah perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan serta penanaman modal di Daerah dengan sistem satu pintu.
6. Perangkat Daerah Teknis adalah Dinas, Badan, Kantor yang mengelola pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
10. Standar pelayanan adalah kriteria capaian minimal pelayanan yang harus dilakukan oleh penyelenggara PTSP dengan tujuan untuk memberi jaminan atau kepastian bagi penerima layanan penyelenggara PTSP.
11. Standar Operasional Prosedur merupakan sebuah instruksi yang tertulis untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan tugas rutin dengan cara yang efektif dan efisien guna menghindari terjadinya variasi atau penyimpangan dalam proses penyelesaian oleh setiap aparatur.
12. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya di singkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
13. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dengan pemerintah daerah.

BAB II
TUJUAN, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

PTSP bertujuan:

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. memperpendek proses pelayanan;
- c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

PTSP dilaksanakan dengan prinsip:

- a. keterpaduan;
- b. ekonomis;
- c. koordinasi;
- d. pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
- e. akuntabilitas; dan
- f. aksesibilitas.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan PTSP meliputi pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;

- d. perhubungan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. pertanahan;
 - g. ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian;
 - h. koperasi, serta usaha mikro, kecil dan menengah;
 - i. penanaman modal;
 - j. kebudayaan dan pariwisata;
 - k. komunikasi dan informatika;
 - l. pertanian dan ketahanan pangan;
 - m. kehutanan;
 - n. energi dan sumber daya mineral;
 - o. kelautan dan perikanan;
 - p. peternakan;
 - q. perdagangan;
 - r. perindustrian; dan
 - s. pembangunan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III
PENYELENGGARAAN PTSP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PTSP di Daerah dilaksanakan oleh BPMPTSP.
- (2) Dalam menyelenggarakan PTSP, Walikota memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada kepala BPMPTSP.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

- (1) Selain BPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) penyelenggaraan fungsi pelayanan terpadu Perizinan dan Nonperizinan, melakukan fungsi penyelenggaraan penanaman modal.
- (2) Kepala BPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai wewenang meliputi:
 - a. melakukan penyederhanaan prosedur Perizinan;
 - b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis; dan
 - c. menandatangani dokumen Perizinan dan Nonperizinan.

Bagian Kedua

Standar Pelayanan

Pasal 7

- (1) BPMPTSP wajib menyusun standar pelayanan publik sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang pelayanan publik dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.
- (2) Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen:
 - a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme dan prosedur/Standar Operasional Prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif;
 - f. produk pelayanan;
 - g. prasarana dan Sarana;
 - h. kompetensi pelaksana;
 - i. pengawasan internal;
 - j. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
 - k. jumlah pelaksana;
 - l. jaminan pelayanan;
 - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
 - n. evaluasi kinerja pelaksana.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Dalam proses pelayanan Perizinan dan non Perizinan, BPMPTSP merumuskan Standar Operasional Prosedur disetiap jenis Perizinan dan non Perizinan.
- (2) Ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga

Proses, Mekanisme Koordinasi dan Jangka Waktu Penyelenggaraan Pelayanan

Pasal 9

- (1) Pengolahan dokumen persyaratan Perizinan dan Nonperizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu.
- (2) Proses penyelenggaraan pelayanan Perizinan dilakukan untuk satu jenis Perizinan tertentu atau Perizinan parallel.
- (3) Proses Perizinan dan Non perizinan dapat dilakukan apabila kelengkapan persyaratannya telah terpenuhi.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Teknis yang dibawah koordinasi Kepala BPMPTSP.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) beranggotakan wakil dari BPMPTSP dan dari Perangkat Daerah Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat(2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan teknis dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan Perizinan dan non Perizinan kepada Kepala BPMPTSP.

Pasal 11

Jangka waktu pelayanan PTSP ditetapkan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Nonperizinan secara lengkap dan benar, kecuali yang diatur waktunya dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Keterbukaan Informasi

Pasal 12

- (1) PTSP memiliki basis data dengan menggunakan sistem informasi manajemen.
- (2) Data dari setiap Perizinan dan Nonperizinan yang diselesaikan oleh BPMPTSP disampaikan kepada Perangkat Daerah Teknis terkait setiap bulan.

Pasal 13

- (1) BPMPTSP menyediakan dan menyebarkan informasi berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanismenya, penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya dan waktu Perizinan dan non Perizinan, serta tata cara pengaduan yang dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat.
- (2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPMPTSP dengan dukungan aparat pemerintah kecamatan dan kelurahan.

Pasal 14

Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dan informasi jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), dapat diakses oleh masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Kelima
Sarana dan Prasarana

Pasal 15

- (1) BPMPTSP harus memiliki sarana dan prasarana yang berkaitan dengan mekanisme pelayanan, yaitu:
 - a. loket/ruang pengajuan permohonan dan informasi;
 - b. tempat/ruang pemrosesan berkas;
 - c. tempat/ruang pembayaran;
 - d. tempat/ruang penyerahan dokumen; dan
 - e. tempat/ruang penanganan pengaduan.

- (2) Selain sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPMPTSP harus memiliki sarana dan prasarana penunjang yang meliputi:
- a. komputer;
 - b. printer;
 - c. scanner;
 - d. telepon;
 - e. faksimili;
 - f. kendaraan operasional; dan
 - g. papan/fasilitas informasi.

Bagian Keenam
Sumber Daya Manusia

Pasal 16

- (1) Pegawai yang ditugaskan di lingkungan BPMPTSP diutamakan mempunyai kompetensi di bidangnya.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengetahuan tentang Perizinan dan Nonperizinan; dan
 - b. pengetahuan/keterampilan di bidang pelayanan publik;
- (3) Pegawai BPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 17

BPMPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan dengan menggunakan media yang disesuaikan dengan kondisi Daerah.

Pasal 18

BPMPTSP wajib menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 secara tepat, cepat dan memberikan jawaban serta penyelesaiannya kepada pengadu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

BAB V

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 19

Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan oleh BPMPTSP wajib menggunakan PSE.

Pasal 20

- (1) PSE oleh BPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mencakup aplikasi otomasi proses kerja (*business process*) dan informasi yang diperlukan dalam pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
 - a. potensi dan peluang usaha;
 - b. perencanaan umum penanaman modal;
 - c. pelaksanaan promosi dan kerjasama ekonomi;
 - d. perkembangan realisasi penanaman modal;
 - e. daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
 - f. jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya, dan waktu pelayanan;
 - g. tata cara layanan pengaduan; dan
 - h. hal lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal.

Pasal 21

BPMPTSP dalam mengelola PSE, mempunyai kewajiban:

- a. menjamin PSE beroperasi secara terus menerus sesuai standar tingkat layanan, keamanan data dan informasi;
- b. melakukan manajemen system aplikasi otomatisasi proses kerja (*business process*) pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, serta data dan informasi;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data dan informasi secara langsung (*online*) dengan pihak terkait;
- d. melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap PSE;
- e. menyediakan jejak audit (*audit trail*); dan
- f. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan melalui PSE.

Pasal 22

PSE untuk Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal dilakukan melalui SPIPISE.

BAB V

KEPUASAN MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) BPMPTSP melakukan penilaian mandiri (*self assesment*) dan surveykepuasan masyarakat atas pelayanan Perizinan dan non Perizinan.
- (2) Pelaksanaan survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala oleh BPMPTSP dan dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (3) Hasil surveysebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada masyarakat melalui media cetak atau media elektronik.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 24

- (1) Dalam meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Walikota melakukan pembinaan atas penyelenggaraan PTSP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan sistem, sumber daya manusia dan jaringan kerja sesuai kebutuhan daerah, yangdilaksanakan melalui:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 25

Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan PTSP dilakukan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

Pasal 26

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan izin dan Nonperizinan dilakukan oleh BPMPTSP dan Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:
 - a. jangka waktu berakhirnya izin;
 - b. perubahan Perizinan; dan/atau
 - c. perubahan skala usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

KERJASAMA

Pasal 27

Dalam rangka pengembangan BPMPTSP, Walikota dapat melakukan Pengembangan BPMPTSP dengan Pihak perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, asosiasi usaha, lembaga internasional, dan dengan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 28

Walikota menyampaikan laporan secara tertulis kepada Gubernur mengenai perkembangan proses penyelenggaraan PTSP, penyelenggaraan pelayanan, capaian kinerja, kendala yang dihadapi, dan pembiayaan yang disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Biaya penyelenggaraan PTSP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang belum diberikan Walikota kepada Kepala BPMPTSP pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dilakukan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 19 Mei 2016

WALIKOTA GORONTALO,

MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 19 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH GORONTALO,

DARWIS SALIM

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. UMUM

Perkembangan ketatanegaraan saat ini menunjukkan arus yang sangat kuat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan termasuk pemberian perizinan berusaha. Desentralisasi pemberian izin usaha memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menentukan sendiri izin-izin usaha yang layak ataupun tidak layak diterbitkan di daerahnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat.

Dipihak lain desentralisasi penerbitan izin berusaha justru menimbulkan kerentanan terhadap tumbuhnya perilaku buruk birokrasi (*redtape bureaucracy*) bagi dalam upaya menekan timbulnya berbagai perilaku buruk birokrasi tersebut pemerintah daerah perlu menerapkan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dimana PTSP pemohon tidak bersentuhan langsung dengan berbagai Satuan Perangkat Daerah yang berwenang memberikan rekomendasi tentang kelayakan teknis dapat terbit atau tidaknya sebuah izin. Sehingga dengan sistem PTSP ini akan menyederhanakan prosedur pelayanan, mempersingkat waktu pelayanan dan menghindarkan timbulnya biaya-biaya tak resmi.

Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kota Gorontalo perlu memiliki perangkat hukum yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu agar memberikan kepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “keterpaduan” dalam ketentuan ini adalah pengintegrasian proses penyelesaian berbagai jenis pelayanan dalam satu sistem.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “ekonomis” dalam ketentuan ini adalah menimbulkan ekonomi biaya tinggi bagi masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “koordinasi” dalam ketentuan ini adalah jenis-jenis pelayanan yang dipadukan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus berjalan dalam 1 (satu) tim kerja yang benar-benar terpadu dan terkoordinasi dengan misi yang sama untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “pendelegasian atau pelimpahan wewenang” dalam ketentuan ini adalah penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu dilaksanakan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang atau penugasan dari instansi induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” dalam ketentuan ini adalah pelayanan yang diberikan melalui sistem pelayanan terpadu harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip “aksesibilitas” dalam ketentuan ini adalah masyarakat memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan pelayanan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tim teknis” adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

4

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.